

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

The Influence of Tax Understanding and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Samarinda City

Kristian Firi¹, Sitti Rahma Sudirman^{1✉}

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: sittirahma@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Samarinda, yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan program smartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda.

Abstract

This type of research is quantitative, using primary data and measured by a Likert scale. The total sample used in this study was 100 motor vehicle taxpayer respondents registered at SAMSAT Samarinda City, determined by the purposive sampling method. This study uses the PLS-SEM analysis method processed with the smartPLS 4.0 program. The results of this study indicate that Tax Understanding and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Samarinda City.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2026 Kristian Firi, Sitti Rahma Sudirman.

Article history

Received 2026-05-16

Accepted 2026-07-25

Published 2026-07-31

Kata kunci

Pemahaman Pajak;
Sanksi Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak;
Kendaraan Bermotor.

Keywords

*Tax Understanding;
Tax Sanctions;
Taxpayer Compliance
Motor;
Vehicle Taxpayer.*

PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang secara konsisten menjadi kontributor signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat penggunaan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun menjadi potensi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pungutan pajak ini, yang mana pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD (Hidayat & Maulana, 2022). Fenomena ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi pribadi guna mendukung aktivitas harian.

Diketahui melalui data yang diperoleh peneliti untuk mengangkat fenomena atau masalah pada penelitian ini, bahwa perolehan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan meningkat, namun terdapat fluktuasi signifikan dalam hal kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur, terlihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Samarinda yang belum memenuhi kewajiban pajaknya meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah data tunggakan PKB di Kota Samarinda pada periode 2019-2023.

Tabel 1. Rekapitan Data Tunggakan dan Penerimaan Tunggakan Wilayah Kota Samarinda, Tahun 2019 – 2023.

Tahun	Jumlah (Unit)	Jumlah Kendaraan yang Menunggak (Unit)	Nilai Tunggakan (Rp)	Jumlah Kendaraan yang Membayar (Unit)	Penerimaan (Rp)
2019	384.400	32.343	Rp 12.011.865.362	352.057	Rp 276.466.047.081
2020	348.752	36.661	Rp 17.204.052.916	312.091	Rp 251.603.917.906
2021	345.557	33.916	Rp 15.819.422.638	311.641	Rp 263.034.988.695
2022	372.882	37.921	Rp 20.810.919.066	334.961	Rp 326.319.324.102
2023	413.976	70.261	Rp 45.438.545.523	349.824	Rp 342.633.991.572

Sumber: BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur (September, 2024).

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Berdasarkan data dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda tahun 2023, terdapat tunggakan per jenis kendaraan. Dari total 70.261 unit kendaraan yang menunggak pada tahun 2023, sebanyak 58.222 unit (82,86%) merupakan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak secara mayoritas bersumber dari pemilik kendaraan roda dua.

Pandemi yang dimulai pada tahun 2020 mengakibatkan keterbatasan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Pemberlakuan kebijakan *Work From Home* (WFH) turut memengaruhi pola pendapatan, sehingga banyak wajib pajak yang prioritasnya bergeser untuk mengelola keuangan guna memenuhi kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, pemerintah daerah merespon kondisi tersebut dengan kebijakan penghapusan denda dan diskon pajak untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong kepatuhan pembayaran.

Pelunasan PKB oleh wajib pajak dikalkulasikan dengan tunggakan tahun-tahun sebelumnya menjadikan penerimaan PKB tetap meningkat (Galla & Aspamane, 2023). Diikuti fluktuasi tunggakan dan penerimaan yang terjadi pada tahun 2023, disebabkan karena adanya disposisi beberapa aset pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat berimplikasi pada perubahan dalam pengelolaan atau pengalokasian anggaran, sehingga berpengaruh pada upaya pemungutan pajak PKB.

Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruhnya pemahaman pajak sebagai faktor internal dan sanksi pajak sebagai faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak PKB di Kota Samarinda. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang sejauh mana kedua faktor ini memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjadi referensi bagi Pemerintah

Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Samarinda.

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari cara individu menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Penyebab ini dapat dikategorikan sebagai faktor internal maupun eksternal. Menurut Samela *et al.*, (2024) atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku orang lain. Setelah mengamati suatu perilaku, seseorang dapat menyimpulkan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Heider, (1958) menyatakan bahwa faktor internal adalah elemen-elemen yang berada dalam kendali pribadi individu, seperti karakter, sifat atau sikap. Sedangkan faktor eksternal adalah tekanan atau situasi yang berada di luar kendali individu tersebut.

Teori atribusi relevan dengan penelitian ini karena dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, pemahaman pajak ditempatkan sebagai faktor internal, karena pemahaman merupakan kemampuan kognitif yang berasal dari dalam diri seorang wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik tentang peraturan, hak dan kewajiban perpajakan akan cenderung patuh karena didorong oleh kesadaran internal (Ilhamsyah *et al.*, 2016).

Sementara itu, sanksi pajak ditempatkan sebagai faktor eksternal, karena sanksi merupakan tekanan dari luar diri wajib pajak, seperti aturan dan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Juliantari *et al.*, (2021) menyatakan, adanya sanksi yang tegas dapat memaksa wajib pajak untuk berperilaku patuh, meskipun secara internal mungkin belum memiliki kesadaran pajak yang tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak artinya wajib pajak yang memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak, sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan, serta melaksanakan pemenuhan tersebut dengan benar. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wardani & Rumiyyatun, (2017), mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Lebih lanjut, kepatuhan bukan hanya sekedar membayar pajak, tetapi juga meliputi pemahaman tentang kewajiban dan hak sebagai wajib pajak.

Pemahaman Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, kemudian mengaplikasikannya pada saat membayar pajak, serta memahami manfaat pajak.

Menurut Palalangan *et al.*, (2019), pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan hal esensial untuk mendukung ketaatan wajib pajak dalam membantu pendapatan Negara/ Daerah. Wajib pajak yang memahami arti dan manfaat pajak cenderung akan membayar pajak dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan.

Jika dihubungkan dengan teori atribusi, pemahaman pajak merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik akan terdorong untuk patuh karena kesadaran secara internal, bukan karena paksaan. Wajib pajak akan meyakini bahwa membayar pajak adalah tindakan yang benar, karena memahami peraturan yang ada, dan bermanfaat, karena telah memahami fungsi pajak tersebut untuk pembangunan Daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadir *et al.*, (2021), Efriyenty (2019), dan Meutia *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan pajak. Meskipun terdapat penelitian yang menemukan hasil berbeda, untuk variabel pemahaman pajak pada lokasi tertentu, secara teoretis dan empiris, pemahaman yang baik seharusnya mendorong kepatuhan (Meutia *et al.*, 2021).

H1: Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah (*preventive*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Samela *et al.*, 2024). Sanksi yang tegas diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Jika dihubungkan dengan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar diri wajib pajak. Sanksi merupakan tekanan dari Pemerintah berdasarkan peraturan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan kepatuhan melalui efek jera yang diterima. Wajib pajak akan meyakini bahwa perilaku tidak patuh akan mendatangkan konsekuensi negatif, yakni denda, bunga, dan hukuman pidana. Keyakinan ini akan mendorong wajib pajak untuk menghindari perilaku tidak patuh.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliantari *et al.*, (2021), Meutia *et al.*, (2021), Hidayat & Maulana (2022) Samela *et al.*, (2024) dan Efriyenty (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun terdapat penelitian yang menemukan hasil berbeda, secara teoretis sanksi yang tegas dan konsisten seharusnya mampu mendorong kepatuhan (Zahrani & Mildawati, 2019).

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

METODE

Metodologi penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif studi kasus pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor, khususnya di Kota Samarinda. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik *puposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dimana peneliti dengan sengaja memilih anggota sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Peneliti menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sampel yang dianggap mewakili populasi dengan baik, yakni wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Samarinda, dan minimal 1 tahun lamanya. Pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* sehingga jumlah yang didapat sebanyak 100 responden.

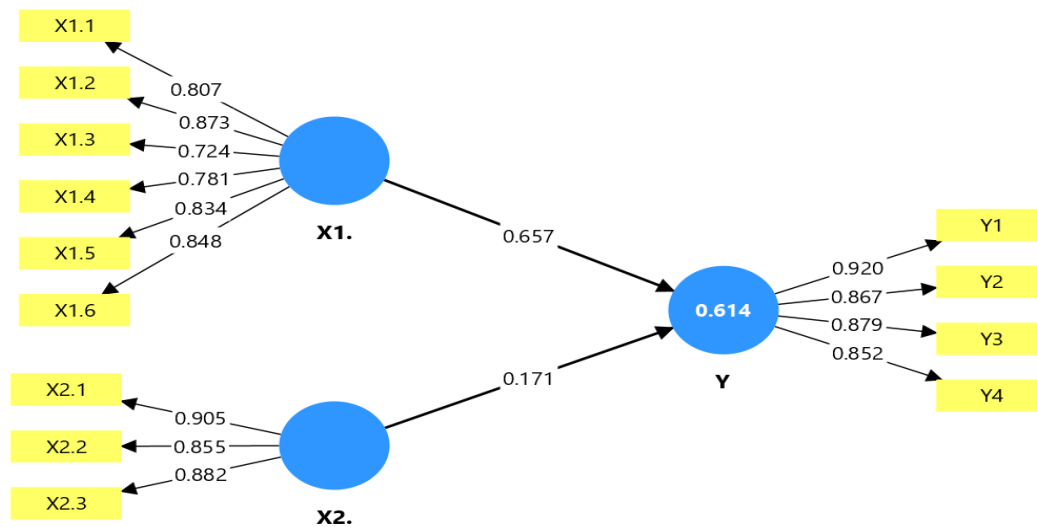
Metode analisis data menggunakan alat bantu *SmartPLS version 4.0*. Kemudian untuk menilai kelayakan instrumen penelitian dilakukan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Jalur

Penelitian ini menggunakan analisa SEM PLS dengan memanfaatkan *software smartPLS 4.0* dalam proses perhitungannya. Sebagai alat analisis multivariat, PLS dapat memberikan lebih banyak kelonggaran dalam membuat hubungan teoritis dan empiris. Penilaian validitas dan realibilitas digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini yang memanfaatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda, sampel ini nantinya akan dianalisis terkait dengan validitas dan realibilitasnya, kemudian selanjutnya hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menjadi bahan analisis lebih lanjut.

Berikut ini adalah skema model penelitian yang dianjurkan dengan menggunakan program SmartPLS 4.0.



Gambar 1. Skema Model Partial Least Square (PLS)

Uji validitas Konvergen

Validitas konvergen dapat dilihat dari hasil uji terhadap *outer loading* atau *loading factor*. Suatu indikator akan dinyatakan memenuhi syarat jika nilai korelasi yang diperoleh menghasilkan > 0.70 . berikut adalah nilai *outer loading* dari tiap-tiap indikator pada variabel penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Outer Loading (Convergent Validity)

Variabel	Indikator	Outer Loadings	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0.807	Valid
	X1.2	0.873	Valid
	X1.3	0.724	Valid
	X1.4	0.781	Valid
	X1.5	0.834	Valid
	X1.6	0.848	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.905	Valid
	X2.2	0.855	Valid
	X2.3	0.882	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.920	Valid
	Y2	0.867	Valid
	Y3	0.879	Valid
	Y4	0.852	Valid

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki indikator yang dianggap valid dan dinyatakan reliabel, sebab memenuhi syarat convergent validity yaitu nilai *outer loading* dari indikator tersebut berjumlah $> 0,70$. Setelah diketahui nilai indikator setiap variabel valid dan reliabel, maka dapat dilakukan uji lanjutan.

Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan diukur berdasarkan nilai dari metode cross loading antara tiap indikator dengan variabel latennya. Variabel laten yang dikatakan mampu memprediksi indikatornya lebih baik dibandingkan indikator lainnya, apabila korelasi antara variabel dengan item pengukurannya lebih besar daripada korelasi dengan variabel laten lain.

Tabel 3. Discriminant Validity Metode Cross Loading

Indikator	Pemahaman Pajak (X1)	Sanksi Pajak (X2)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)
X1.1	0.807	0.581	0.602
X1.2	0.873	0.559	0.687
X1.3	0.724	0.534	0.488
X1.4	0.781	0.541	0.579
X1.5	0.834	0.539	0.699
X1.6	0.848	0.599	0.685
X2.1	0.567	0.905	0.529
X2.2	0.609	0.855	0.483
X2.3	0.632	0.882	0.614
Y1	0.684	0.523	0.920
Y2	0.667	0.545	0.867
Y3	0.686	0.530	0.879
Y4	0.685	0.586	0.852

Berdasarkan data dari tabel 3 diatas, merupakan hasil dari pengolahan data nilai crossloading, menunjukkan bahwa variabel laten memprediksi indikator pada tiap variabelnya lebih baik daripada indikator variabel laten lainnya. Hal ini dapat dilihat dari korelasi antaran variabel pemahaman pajak dengan indikatornya sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator lainnya, yaitu sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Demikian seterusnya, setiap blok indikator seharusnya memperoleh nilai loading yang lebih tinggi untuk masing-masing variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator variabel laten lainnya.

Validitas Diskriminan – Metode Average Variance Extracted (AVE)

Adapun metode lain yang dapat digunakan untuk menilai *discriminant validity* adalah dengan melalui metode *Average Variance Extraced* (AVE), agar dinyatakan valid maka untuk tiap-tiap indikator harus memenuhi kriteria nilai, yaitu $> 0,5$. Hasil dari uji menggunakan metode ini dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 4. Discriminant Validity Metode AVE

Variabel	Average Variance Extrated (AVE)	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0.661	Valid
Sanksi Pajak (X2)	0.776	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda (Y)	0.774	Valid

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai AVE dari variabel eksogen yaitu pemahaman pajak menunjukkan angka $> 0,5$ dengan nilai sebesar 0.661, begitu juga dengan nilai variabel sanksi pajak dengan angka $> 0,5$ sebesar 0.776, serta untuk variabel endogen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan angka $> 0,5$ yaitu sebesar 0.774. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel eksogen maupun variabel endogen telah memiliki discriminant validity yang dinilai baik.

Uji Reliabilitas

Dalam melakukan uji realibilitas untuk data penelitian ini, dapat menggunakan *Composite Realibility* dan diperkuat dengan menggunakan nilai dari *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel laten dapat dikatakan memiliki realibilitas yang baik jika masing-masing dari *composite realibility* dan *cronbach's alpha* memperoleh nilai $> 0,70$. Hasil pengujian data menggunakan metode ini dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut.

Tabel 5. Composite reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Realibility	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0.897	0.921	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.856	0.912	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor (Y)	0.902	0.932	Reliabel

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwasannya *internal consistency* antar variabel memiliki realibilitas yang baik, hal ini ditandai dengan adanya *cronbach's alpha* dan *composite realibility* dari masing-masing indikator dari variabel laten memperoleh nilai $> 0,70$, sehingga dinyatakan reliabel.

Uji F-Square

Untuk menilai tingkat *Goodness of Fit* dalam model struktural, dapat menggunakan *Coefficient Determination* (R^2). Untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, dapat diindikasikan oleh *R-Square*. Nilai *R-Square* dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu, kategori kuat (0,75), kategori moderat (0,50), dan kategori lemah (0,25) (Hair *et al.*, 2011). Adapun nilai *R-Square* dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. R-Square

Variabel	R-Square (R^2)	R-Square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.614	0.606

Berdasarkan data yang terlampir pada tabel 6 diatas, nilai R^2 sebesar 0,614 menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 61,4%, sedangkan sisanya 38,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Berdasarkan kategori Hair *et al.*, (2011), nilai R^2 0,614 termasuk dalam kategori sedang (*moderate*).

Uji Model Fit

Adapun untuk menguji kelayakan model penelitian yang diajukan pada penelitian ini, dapat menggunakan uji model fit yaitu dengan melihat nilai SRMR dan NFI. Berikut tabel yang akan menunjukkan nilai yang diperoleh dari hasil uji model fit.

Tabel 7. Model Fit

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0.060	0.060
NFI	0.870	0.870

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan perolehan nilai SRMR sebesar 0.060, yang mana telah memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai model penelitian yang baik, karena nilai yang dihasilkan berjumlah < 0.10 , serta NFI yang memperoleh nilai sebesar 0.870 atau dalam persentasenya sebesar 87% yang menandakan bahwa model penelitian dalam penelitian ini dinyatakan fit atau layak untuk diteliti lebih lanjut.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *Path Coefficient*, *T-Statistic*, dan *P-Value*. Hipotesis akan diterima jika, nilai *path coefficient* menunjukkan arah yang sesuai (positif), nilai *t-statistic* $> 1,96$, dan nilai *p-value* $< 0,05$.

Tabel 8. Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Statistic, P-Values)

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics (O/STDEV)	P-Values
Pemahaman Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).	0.657	0.662	0.072	9.145	0.000
Sanksi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0.171	0.166	0.074	2.301	0.021

Berdasarkan tabel diatas, didapat hasil pengujian hipotesis yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Pengujian H1 (Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak) hasil pengujian menunjukkan:

Original Sample = 0,657 (positif);

T-Statistic = 9,145 (>1,96);

P-Value = 0,000 (<0,05).

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan, maka disimpulkan H1 diterima. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

Pengujian H2 (Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak) hasil pengujian menunjukkan:

Original Sample = 0,171 (positif);

T-Statistic = 2,301 (> 1,96);

P-Value = 0,021 (< 0,05).

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan, maka disimpulkan H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Nilai *path coefficient* sebesar 0,657 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kepatuhan. Jika dibandingkan dengan sanksi pajak (0,171), pemahaman pajak memiliki pengaruh yang lebih dominan.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa hipotesis pada pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Meningkatnya kemampuan kognitif wajib pajak tentang pemahaman peraturan, serta arti dan manfaat pajak akan berdampak positif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini akan membantu wajib pajak dalam membangun kesadaran dan keinginan untuk patuh, tanpa adanya paksaan.

Hasil penelitian sejalan dengan temuan Efriyenty, (2019) dan Kadir *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Meutia *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan di Kota Langsa. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik responden.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Nilai *path coefficient* sebesar 0,171 dengan signifikansi 0,021 menunjukkan bahwa meskipun pengaruhnya tidak sebesar pemahaman pajak, sanksi pajak tetap berperan penting dalam mendorong kepatuhan.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa hipotesis pada sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Adanya sanksi pajak dari Pemerintah menjadi sarana untuk mencegah pelanggaran pajak demi mendukung kepatuhan, sebagaimana tujuannya sanksi untuk menjaga norma perpajakan dapat dijalankan semestinya. Hal ini akan berpengaruh positif jika sanksi dihadapkan dengan wajib pajak yang tidak patuh guna memberikan efek jera.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Efriyenty, (2019), Meutian *et al.*, (2021), Hidayat & Maulana, (2022) dan Samela *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Zahrani & Mildawati, (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hal ini dapat dijelaskan oleh perbedaan lokasi, periode penelitian, karakteristik responden, serta bedanya metode analisis yang digunakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penelitian tentang pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Nilai *path coefficient* sebesar 0,657 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak di Kota Samarinda yang memahami dengan baik tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta fungsi dan manfaat pajak, prosedur pembayaran, serta sanksi yang berlaku, cenderung memiliki kesadaran internal untuk patuh membayar pajak tanpa merasa terbebani. Pemahaman yang baik menciptakan perspektif positif terhadap pajak, sehingga kepatuhan lahir dari kesadaran sendiri, bukan karena paksaan.

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. Nilai *path coefficient* sebesar 0,171 dengan tingkat signifikansi 0,021 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan. Wajib pajak yang mengetahui bahwa ketidakpatuhan akan dikenakan sanksi denda atau sanksi administrasi cenderung akan lebih berhati-hati dan memilih untuk patuh, guna menghindari konsekuensi negatif yang bersifat merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, N. G. (2018). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. 3(2), 91–102.
- Ayuni, Henny A. Manafe, M. E. P. (2023). Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (Jimt)*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31933/jimt.v5i1>

- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Hamzah, et al. (2018). *Muhammad Fadhil Hamzah, Muhammad Reza Ramdani, Muslim, Aditya HPK Putra Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.175. I*, 175–184.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of interpersonal relations*; Psychology Press.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Hair, Jr., Joseph F., et al. (2011) *Multivariate Data Analysis. Fifth Edition*. New Jersey: PreticeHall, Inc.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/219>
- Kadir, M. I. S., Runtu, T., & Pontoh, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas PelayananSamsat, Kesadaran Wajib Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan PublikTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EMBA*, 9(2), 774–784. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33742>
- Mahaputri, N. N. T., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.
- Mangoting, J. &. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229. <https://ejurnalunsam.id/>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Nurhakim, T., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3426.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>

- Putri, J. F., & Curry, K. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Sawah Besar Dua). *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(4), 127–137.
- Robbins, Stephen P., 2008, *Organizational Behaviour, Twelve Edition (Perilaku Organisasi Edisi ke Dua Belas)* Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*
- Samela, N., Siringoringo, W., & Hotang, K. B. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Tri Bhakti*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.59806/jaatb.v3i1.312>
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (n.d.). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNISari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (n.d.). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT. *Jurnal Unived*, 63–78. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/5>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Suwanti, Herianti, E., & Sulhendri. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak: Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua). *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 2(2), 81–97.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayananana Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>
- Zulaika, N. &. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>